



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wartakim als Batak Bin Carsim;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Krajan RT.006/002 Ds.Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa Wartakim als Batak Bin Carsim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Taryat, SH. dkk berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.1 Subang, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.34 gram.
 - 1 (satu) buah berkas bungkus rokok merk class mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-095/SBG/12/TPUL/2019 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib, setidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah makam yang terletak di Daerah Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atau setidaknya sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol I*** berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0607 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 18.30.wib Terdakwa WARTAKIM Als BATAK dihubungi oleh Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ingin mengkonsumsi dan memesan narkotika jenis sabu dan pada saat itu, Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah makam yang terletak di daerah Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kulon Kabupaten Karawang. Selanjutnya sekira pukul 20.00wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A ditempat tersebut dan setelah bertemu kemudian **Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu** yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A. Selanjutnya Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A pergi meninggalkan Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsi narkotika tersebut. Setelah mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut, Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A keluar rumah dan pada saat Saksi berada di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Cilamaya Girang Ds. Bojong Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang sekira pukul 20.30wib, Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A didatangi oleh beberapa orang yang setelah memperkenalkan diri diketahui dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, saat dilakukan pengeledahan Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A ditemukan barang bukti berupa 1 paket



plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A sedang kenakan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB:4211/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sodiq Pratono,S.Si.,M.Si selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri dan Eva Dewi,S.Si, Triwidyastuti,S.Si, A.pt dan Novi Heryani selaku pemeriksa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2347/2019/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1335 gram diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip/ 0,1162 gram.

Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib, setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Krajan RT.006/002 Ds.Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara, **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 18.30.wib Terdakwa WARTAKIM Als BATAK dihubungi oleh Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ingin mengkonsumsi dan memesan narkoba jenis sabu dan pada saat itu, Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah makam yang terletak di daerah Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kulon Kabupaten Karawang. Selanjutnya sekira pukul 20.00wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A ditempat tersebut dan setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A. Selanjutnya Saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI A pergi meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya di Kp. Krajan RT.006/002 Ds.Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, saat Terdakwa baru selesai mandi Terdakwa kedatangan Petugas Polres Subang yang menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik klip yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa.**

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4206/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sodik Pratono, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri dan Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si, M. Fam selaku pemeriksa, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2244/2019/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0607gram diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** dengan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip/ 0,0475gram.

Perbuatan terdakwa **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman** tersebut adalah tanpa izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib, setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Kp. Krajan RT.006/002 Ds.Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atau setidaknya sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Subang



berwenang mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Krajan RT.006/002 Ds.Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, **Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan cara** Terdakwa menyiapkan alat hisap sabunya yang Terdakwa buat dari botol bekas minuman mineral yang pada tutupnya sudah Terdakwa rancang terdapat 2 (dua) buah sedotan yang di antaranya terpasang pipet kaca, dan setelah itu Terdakwa masukan sabu kedalam pipet kacanya tersebut dan setelah dimasukan Terdakwa bakar bagian bawah pipet kacanya menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rancang pula sehingga dalam mengeluarkan apinya sangat kecil, dan sambil Terdakwa bakar Terdakwa hisap sedotan satu laginya seperti merokok sampai mengeluarkan asap, adapun rasa yang Terdakwa rasakan dalam mengkonsumsinya yaitu badan terasa segar. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Subang dan dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/413/SKPN/VIII/2019/Urkes tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Subang yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan **hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa WARTAKIM terdapat positif golongan Amphetamin dan positif golongan methamphetamine.**
- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut adalah tanpa izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONI BOB DELAS**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Subang;
- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika di Kp.Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengarah kepada saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI ditangkap di pinggir jalan yang terletak di Kp. Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip warna bening berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket yang dikenakan saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI;
- Bahwa kemudian pada saat menginterogasi saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa WARTAKIM Als BATAK Bin CARSIM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt.006/002 Ds. Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dilemari kamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **MANGARATUA SIHOTANG**, telah memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Subang;
- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika di Kp.Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengarah kepada saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI ditangkap di pinggir jalan yang terletak di Kp. Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip warna bening berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket yang dikenakan saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI;
- Bahwa kemudian pada saat menginterogasi saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa WARTAKIM Als BATAK Bin CARSIM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt.006/002 Ds. Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dilemari kamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **AGUNG BUCHORI**, telah memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang;

- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika di Kp.Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengarah kepada saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI ditangkap di pinggir jalan yang terletak di Kp. Cilamaya Girang, Ds Bojong, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip warna bening berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket yang dikenakan saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI;
- Bahwa kemudian pada saat menginterogasi saksi RASWIN Als AWIN Bin JONI mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa WARTAKIM Als BATAK Bin CARSIM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt.006/002 Ds. Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dilemari kamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **RASWIN als AWIN Bin JONI**, telah memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di daerah Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kab. Karawang. Pada pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi segera pulang ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi mencoba sedikit Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai saksi keluar rumah untuk mencari udara segar, pada saat sedang di pinggir jalan yang terletak di Kp. Cilamaya Girang Ds Bojong, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang sekitar pukul 20.30 WIB saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, saat digeledah pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku jaket milik saksi;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama sdr ASEP (DPO);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Raswin Als Awin Bin Joni menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian oleh Terdakwa saksi Raswin Als Awin Bin Joni disuruh untuk bertemu di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di daerah Pasirjaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Raswin Als Awin Bin Joni kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menyusul saksi di rumah saksi Raswin Als Awin Bin Joni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Subang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt006/Rw002, Ds. Pasirjaya, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang karena telah diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild yang Terdakwa simpan di almari kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan stok/cadangan Terdakwa jika ingin mengkonsumsinya sehingga Terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan barang bukti Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Raswin Als Awin Bin Joni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Asep (DPO) yang merupakan penduduk Karawang dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket plastic klip;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RASWIN als AWIN bin JONI sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun, saling memberikan narkotika jenis sabu tanpa ada imbalan uang, barang atau jasa apa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.34 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat barang bukti yang diajukan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4211/NNF/2019 tertanggal 30 September 2019 atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan 0,1335

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 2347/2019/OF dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/413/SKPN/VIII/2019/Urkes bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan fisik dan Tes Urine terhadap Terdakwa Wartakim Als Batak Bin Carsim dengan hasil pemeriksaan bahwa Positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Raswin Als Awin Bin Joni menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian oleh Terdakwa saksi Raswin Als Awin Bin Joni disuruh untuk bertemu di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di daerah Pasirjaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Raswin Als Awin Bin Joni kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menyusul saksi di rumah saksi Raswin Als Awin Bin Joni;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Subang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt006/Rw002, Ds. Pasirjaya, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang karena telah diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan saksi RASWIN ALS AWIN BIN JONI yang mengatakan bahwa sabu yang ditemukan di jaket saksi saksi RASWIN ALS AWIN BIN JONI didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild yang Terdakwa simpan di almari kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan stok/cadangan Terdakwa jika ingin mengkonsumsinya sehingga Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan barang bukti Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Raswin Als Awin Bin Joni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Asep (DPO) yang merupakan penduduk Karawang dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket plastic klip;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RASWIN als AWIN bin JONI sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun, saling memberikan narkotika jenis sabu tanpa ada imbalan uang, barang atau jasa apa pun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4211/NNF/2019 tertanggal 30 September 2019 atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan 0,1335 gram diberi nomor barang bukti 2347/2019/OF dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/413/SKPN/VIII/2019/Urkes bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan fisik dan Tes Urine terhadap Terdakwa Wartakim Als Batak Bin Carsim dengan hasil pemeriksaan bahwa Positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan/menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara ketiga dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Wartakim Als Batak Bin Carsim**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan perbuatan melawan hukum adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasannya harus dengan izin yang berwenang, dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan R.I sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Melawan Hukum sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai, memiliki dan menyimpan adalah sebagai berikut:

- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, dalam hal ini adalah memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat objek yang dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek (seseorang);
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang mana harus terdapat objek yang disimpan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengertian unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai atas “sesuatu” dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sehingga setiap orang yang dikenakan dengan Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman. Dengan demikian haruslah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat ditangkap dan digeledah oleh Satres Narkoba Polres Subang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Rt006/Rw002, Ds. Pasirjaya, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok class mild yang Terdakwa simpan di almari kamar rumah Terdakwa adalah perbuatan menyimpan Narkotika jenis sabu ditempat yang aman dimana Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok class mild dan kemudian Terdakwa simpan di almari kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Asep (DPO) yang merupakan penduduk Karawang dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket plastic klip. Dalam hal ini, kepemilikan Narkotika tersebut telah beralih kepada Terdakwa sehingga ketika putusnya transaksi jual beli maka Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor : 4211/NNF/2019 tertanggal 30 September 2019 atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan 0,1335 gram diberi nomor barang bukti 2347/2019/OF dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.34 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARTAKIM ALS BATAK BIN CARSIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IIS SUSILAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **MURSIDAH NOOR QOMARIAH, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IIS SUSILAWATI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN SNG